



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put / 77-K / PM.III- 17 / AD / X / 2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN MILITER III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novri Kani Rumuat
Pangkat / NRP : Kopka/ 590325
Jabatan : Babinsa Ramil 06 Airmadidi
Kesatuan : kodim 1310/ Bitung
Tempat dan tanggal lahir : Sonder, 15 November 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Bumi Kawangkoan Baru Desa kalawat .
Jaga 6 No. 125 Blok B Bawah Kec.
Kalawat Kab.
Minut.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 131/ Stg selaku Papera No. Kep / 29 / VII / 2010 tanggal 28 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 54 / VIII / 2010 tanggal 31-8- 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi / para Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 54 / VIII / 2010 tanggal 31 - 8 - 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir)

Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa :

1. Dibebaskan dari segala Dakwaan dan direhabilitasi nama baiknya.
2. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional An. Itje Julian Polli.
- 7 (Tujuh) lembar foto copy akte jual beli Nomor : 531 tahun 2009.
- 5 (lima) foto copy kwitansi pembayaran pembelian rumah dan foto copy surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Sdri. Itjr Julian Polli dan Sdri. Ivoni Rumuat Rorie.
- 1 (Satu) lembar surat perintah penyitaan barang bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakil Komandan Polisi Militer VII/1 Manado An. Suwondo Mayor CPM NRP 548313
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bariksa Idik Denpom
VII/I Manado An.
Mohammad serka NRP
3193052432067271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto-foto :

- 1(satu) lembar gambar foto obeng plat yang digunakan untuk membuka grendel gembok (slot) pintu rumah.
- 3(tiga) lembar gambar foto pintu rumah dan barang-barang milik sdri. Itje julien Polij dan Sdri. Ivon Rumuat Rorie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan membayar biaya perkara kepada Negara

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di perum Bumi kawangkoan baru minut Sulawesi utara setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama ", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 2006, dipindahkan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.



b. Bahwa Terdakwa kenal dengan pasangan suami Istri Sdr. Welly Lantang dan Sdri Itje Julien Polii pada tahun 2003 di Perum bumi kawangkoan karena bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Sdri Itje Julien Polii (Saksi- 1) datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan sehubungan rumah milik Saksi- 1 yang beralamat di Perum bumi kawangkoan baru blok B bawah No. 124 desa kalawat kab. Minut telah menunggak pembayaran angsurannya selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam waktu dekat akan dilelang oleh pihak BTN.

d. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 menjual rumah tersebut kepada Sdri. Ivoni Rumuat Rorie (Saksi- 6) istri dari Terdakwa seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran pada tanggal 17 Maret Saksi- 6 membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan dibayar paling lambat bulan November 2009.

e. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Saksi- 6 melunasi sisa pembayaran rumah tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tanggal 19 Mei 2009 terbit surat akte jual beli antara Saksi- 1 dan Saksi- 6 dari Notaris Grace Sophia Judy Sarendatu, SH dengan Nomor Surat 531 tahun 2009.

f. Bahwa pada bulan juli 2009 Terdakwa dan Saksi- 6 beberapa kali memberitahukan kepada Saksi- 1 agar segera mengosongkan rumah tersebut namun oleh Saksi- 1 tidak diindahkan dengan alasan bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut adalah bukan pembayaran rumah, namun hanya bersifat pinjaman.

g. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 Terdakwa dan Saksi- 6 menghubungi kepala lingkungan Sdr. Rully Solang (Saksi- 3) untuk mendatangi rumah yang sudah dibelinya dari Saksi- 1 di perum bumi kawangkoan bawah desa kalawat jaga VI kec. Kalawat kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk membongkar gembok pintu depan lalu Saksi- 3 dengan dibantu oleh Terdakwa membuka Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan obeng dan setelah pintu terbuka Terdakwa, Saksi- 6, Saksi- 3, serta dua orang perangkat desa yang berada disitu, yaitu Sdr. Albert sandinganeng (Saksi- 4) dan Sdr. Holly Kotambunan (Saksi- 5) langsung masuk kedalam rumah lalu memotret dan mendata barang-barang milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang masih berada dirumah tersebut.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi- 3 grendel gembok pintu depan milik Saksi- 1 rusak.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal : 406 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan di hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Welly Max Lantang
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Tenga, 20 mei 1956
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewaranegearaan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa tenga Jaga V Kec. Tenga Kab.

Minsel

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2003 di Perum Bumi Kawangkoan Baru namun tidak ada hubungan



2. Bahwa pada bulan juli 2009 Saksi mendengar Terdakwa telah membongkar pagar rumah dan tanaman bunga yang ada di halaman rumah Saksi.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan dirumah Saksi adalah Terdakwa dari Informasi Ibu Itje pada tanggal 6 Agustus 2009, karena pada saat itu Saksi datang ketempat usaha batako Sdr. Albert Pangandaheng untuk menanyakan tetentang kabar pengrusakan rumah Saksi, dan Sdr. Albert Pangandaheng mengatakan bahwa memang betul Terdakwa yang melakukan pengrusakan dirumah Saksi, kemudian Saksi telepon kepala lingkungan yang bernama Rully Solang untuk memastikan berita tersebut dan Sdr. Rully Solang juga mengatakan hal yang sama.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi tersebut karena masalah uang dimana istri Saksi bernama Yulien Polii pernah meminjam uang kepada Istri Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah dan yang harus dikembalikan oleh istri Saksi dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akan tetapi Sdri. Ivon Rumuat Rorie tidak memberikan jawaban dan setelah 2 hari kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdri Ivon Rumuat rorie meminta uangnya dikembalikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa akibat dari pengrusakan tersebut pintu depan, pintu belakang serta pagar rusak sedangkan barang-barang Saksi sebagian ada yang hilang, kompor, penutup mobil.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan menuntut ganti rugi serta memohon permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan dan yang membuka kunci adalah Rully Solang, dan Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan.

- Bahwa sebelum Terdakwa ingin membersihkan rumah tersebut telah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membersihkan rumah tersebut tetapi Saksi menolak dengan alasan rumah tersebut belum Saksi jual.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ivone Rorie
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/Tanggal lahir : Minahasa, 10 Februari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kawangkoan Baru
Kawat Jaga VI No 25
Kec.
Kalawat Kab. Minut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Suami Saksi yang menikah pada tahun 1992 di Langowan dan telah dikarunia 2 orang putra.

2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wita Saksi datang dikantor Hukum Tua Kalawat dan bertemu dengan Yolanda Rauh, SH untuk memberitahukan bahwa Saksi beli dari Ibu Itje Julian Polii, selanjutnya Ibu Hukum Tua menyarankan agar Saksi dan Suami Saksi mengajak perangkat desa untuk menyaksikan hal tersebut, setelah sampai dirumah tersebut kepala Lingkungan (Rolly Solang) membuka gembok pintu rumah dengan obeng dan setelah pintu terbuka kami masuk dan melakukan pemotretan seluruh isi dalam rumah serta perangkat Desa mencatat isi yang ada didalam rumah tersebut setelah itu memindahkan seluruh barang-barang yang ada ke kamar belakang kemudian kami keluar dan menguncinya kembali dengan yang baru. Bahwa pada saat pengrusakan Saksi sudah menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala jaga dan disaksikan oleh warga termasuk Terdakwa dan Saksi dan yang merusak pintu gembok adalah Kepala jaga.

3. Bahwa yang menjadi alasan Saksi memasuki rumah tersebut karena rumah sudah menjadi hak milik kami, yang kami beli pada tanggal 16 Maret 2009 dari Kel. Itje Julien Polii dengan harga 12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah).

4. Bahwa sdr. Itje Julien Polii (Saksi- 3) menjual rumah BTN miliknya karena menunggak beberapa bulan dan rumah tersebut akan segera di lelang oleh pihak BTN karena jatuh tempo kesempatan untuk membayar angsurannya, kemudian Saksi- 3 menawarkan mau menjual kepada Saksi seharga Rp.10.000,- (sepuluh juta) rupiah yang awalnya hanya mengambil uang dari Saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah dengan kwitansi tertanggal 16 Maret 2009, kemudian pada hari yang sama Saksi- 3 mengambil uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan bukti kwitansi tertanggal 16 Maret 2009.

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Saksi bersama Saksi- 3 sepakat lagi bahwa rumah yang dijual awalnya seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah menjadi Rp.12.000.000,- (dua belas juta) rupiah sehingga antara Saksi dan Saksi- 3 membuat kwitansi lagi dengan menuliskan kembali didalam kwitansi jumlah uang yang telah diambil oleh Saksi- 3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, kwitansi tertanggal 17 Maret 2009 sehingga pada hari tersebut tidak ada penyerahan uang kepada Saksi- 3.

6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 tunggakan rumah BTN yang awalnya milik Saksi- 3 sudah lunas dan tidak jadi dilelang.

7. Bahwa Saksi membayar sisa uang sekaligus melunasi rumah BTN di Perum Bumi Kawangkoan Baru desa Kalawat Jaga 6 No. 124 Blok B Bawah kepada pemilik awalnya yaitu Saksi- 3 pada tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp.7000.000,- (tujuh juta) rupiah dengan kwitansi tertanggal 18 Mei 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Itje Julien Polii
Pekerjaan : Guru SLTP N 2 Mdo
Tempat/Tanggal lahir : Tomohon, 19 Juli 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Ds Kakaskasen Link. VI Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2003 di Perum Bumi Kawangkoan Baru namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mengambil sebuah rumah di Perum Bumi Kawangkoan dengan mantan suami Saksi Ferdy Pangalila melalui kredit BTN dan setelah itu Saksi dengan fredy Pangalila berpisah kemudian Saksi menikah kembali dengan Saksi-1 (Welly Max Lantang) dan tinggal di rumah tersebut.
3. Bahwa pada tahun 1979 Saksi berpisah dengan suami Saksi Welly Max Lantang dan Saksi pindah ke Tomohon sehingga rumah ditempati oleh Saksi-1 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa kredit rumah Saksi tersebut menunggak angsuran sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu) rupiah selama 4 (empat) tahun dan akan dilelang oleh BTN, maka pada tanggal 16 Maret 2009 Saksi menemui Saksi Ivonie Rorie (Saksi-2) agar membantu Saksi untuk melunasi masalah tunggakan angsuran rumah tersebut dan Saksi-2 melunasi angsuran tersebut.
5. Bahwa Saksi pernah meminta Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi disuruh menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan juga Saksi pernah meminta surat sertifikat rumah kepada pihak BTN tetapi pihak BTN tidak memberikannya.

6. Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa adalah pintu depan rumah, pintu samping, pagar halaman, pohon bunga ditebang lalu dibakar oleh Terdakwa.
7. Bahwa menurut keterangan suami Saksi pada saat Terdakwa melakukan pengrusakkan dirumah Saksi ada beberapa yang hilang antara lain 1(satu) buah kompor hock, 2(dua) buah raket yonex dan 1(satu) stel alat las strom.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Saksi- 2 sebagai panjar jual beli rumah karena menurut Saksi harga rumah tersebut terlalu muarah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Rully Solang
Pekerjaan : Kepala Lingkungan
Tempat/Tanggal lahir : Liandok, 17 Agustus 1950
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarnanegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Kakasen Ling. VI Kec. Kalawat Kab. minut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Perum Bumi Kawangkoan karena yang bersangkutan adalah salah satu warga desa dimana Saksi sebagai



2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 15.00 Wita Sdri, Ivon Rumuat Rorie (Istri dari Terdakwa) datang erumah Saksi untuk menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah datang ke kantor Polisi dan Kantor Kepala Desa melaporkan maksudnya untuk menempati rumah yang sudah dibeli Sdri. Itje Julien Polii dan memohon bantuan untuk menyaksikan pada saat akan memasuki rumah tersebut untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena Suami Sdri. Itje Julien Polii yang bernama Welly Max Lantang sudah berkali-kali disampaikan untuk mengosongkan rumah tersebut.

3. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa tiba dirumah Sdri, itje Julien Polii tidak berremu dengan Sdr, Max Lantang dan Sdri, itje Julien Polii maka Saksi membuka gembok pintu dengan menggunakan obeng yang diberikan kepada terdakwa dan setelah pintu rumah terbuka kemudian Saksi dan Terdakwa, Sdri Ivone Rumuat Rorie, Winda Rumuat beserta 3 orang perangkat desa dan 3 orang masyarakat masing-masing bernama Sdr. Edi Harahap, Sdr. Albert Sandinganeng, Sdr. Holly Kotambunan, Sdr. FH Damapolii, Sdr. Yosi Dotulong dan Sdri. Ariyanti kartahi masuk kedalam rumah dan sekaligus mendata barang-barang yang ada didalam rumah tersebut yang diduga milik Sdr. Welly Lantang.

4. Bahwa pada saat Saksi dan ketiga perangkat desa yang bernama Sdr. Edi Harahap, Sdr. Albert Sandingaheng dan Sdr. Holly Kotambunan mendampingi Kopka Novi Rumuat dan Isterinya kerumah Sdri, Itje Julien Polii yang sudah dibelinya, Saksi tidak mendapat perintah langsung dari Kepala Desa melainkan hanya menyampaikan dari Isteri Terdakwa yang katanya sesuai dengan petunjuk dari Kepala Desa Sdri. Yolanda Rau. SH.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Holly Kotambunan
Pekerjaan : Perangkat Desa
Tempat/Tanggal lahir : Kakas, 26 September 1946
Jenis Kelamin : Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Kalawat Jaga 7 Kec.
Kalawat
Kab. minut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Perum Bumi Kawangkoan karena yang bersangkutan adalah salah satu warga desa dimana Saksi menjabat sebagai kepala pengukur tanah desa.

2. Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan gembok pintu rumah yang terjadi pada bulan Juli 2009 yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan Sdr. Rully Solang aparat Desa yang berwenang.

3. Bahwa Saksi melihat terjadinya pengrusakan tersebut karena pada saat itu Saksi juga dipanggil oleh Isteri Terdakwa (Sdri, Ivon Rumuat Rorie) sebagai Saksi sedangkan alat yang digunakan adalah obeng

4. Bahwa maksud dari Sdri, Ivone Rumuat Rorie memanggil Saksi adalah untuk menyaksikan pemindahan barang milik Sdri. Itje Julien Polii dan Suaminya Sdr. Welly max Lantang yang ada didalam rumah tersebut kedalam kamar belakang untuk disatukan.

5. Bahwa maksud dari Terdakwa dan Isterinya memindahkan barang milik Sdri Itje Julian Polii dan Suaminya Sdr. Welly Max Lantang karena yang bersangkutan akan menempati rumah tersebut dan sesuai dengan penyampaian Sdri, Ivone Rorie bahwa rumah tersebut sudah dibeli dari Itje Julian Polii.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : Albert Sandinganeng
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Kawangkoan, 6 April 1949
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kristen Protestan

Tempat tinggal : Ds. Kawalat Jaga I Kec.

Kalawat

Kab. Minut

Bahwa Saksi Albert Sandinganeng telah memberikan keterangan dibawa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di Sidang karena ada suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1., Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan oktober 2009 di perum bumi kawangkoan karena yang bersangkutan adalah salah satu warga desa kawangkoan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 15.00 wita Sdr. Rully Solang (kepala Lingkungan) datang kerumah Saksi dan memanggil Saksi untuk mendatangi ru,ah Sdr. Itje Julien Polii untuk memeriksa barang yang ada didalam rumah tersebut dan setibanya dirumah tersebut sudah ditunggu oleh Terdakwa bersamas Istrinya Sdri. Ivone Rumuat beserta 2 orang perangkat desa lainnya dan 4 orang masyarakat yang masing- masing- masing bernama Sdr. Holly Kotambunan Sdr. Edi harahap Sdfr. Yos Dotulong Sdr. FH damapolii, Sdri, Ariyanti Kartahi, dan setelah semuanya sudah berada ditempat maka Terdakwqa dan Sdr. Rully So9lang mulai membuka Mur grendel gembok pintu depan rumah dengan menggunakan obeng dan setelah pintu terbuka kami semua masuk kedalam rumah kemudian memotret dan mendata barang- barang milik, Sdri Itje Julien Polii dan suaminya Sdr. Welly Lantang yang ada didalam rumah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dimasuki oleh Terdakwa adalah milik Sdri. Itje julien Polii dan suaminya Sdra. Welly Max Lantang.

4. Bahwa keberadaan Saksi ditempat tersebut karena mendapat perintah dari kepala desa melalui kepala lingkungan Sdra. Rully Solang untuk menyaksikan dan mendata barang yang ada di dalam rumah tersebut selama kegiatan berlangsung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 712/ Wt dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bt sampai dengan terjadinya perbatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 590325.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan pasangan suami istri Sdr, Welly Lantang dan Sdri, Itje julien Polii pada tahun 2003 diperum Bumi Kawangkoan karena yang bersangkutan bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Sdri, Itje Julien Polii datang kerumah Terdakwa dengan maksud ingin menjual rumah dan menawarkan kepada isteri Terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan alasan rumah tersebut akan dilelang oleh pihak BTN jika sisa tunggakan angsuran tidak segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa pemilik rumah tersebut dalam hal ini Sdri, Itje Julien Polli sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak BTN dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian isteri Terdakwa dan Sdri, Itje julian Polli pergi ke BTN dengan maksud untuk melunasi sisa tunggakan angsuran selama kurang lebih 4 tahun sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ditambah 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang Isteri Terdakwa berikan kepada Sdri, Itje julian Polli dan sisa harga rumah tersebut dibayarkan oleh Isteri Terdakwa setelah pengurusan AJB (Akte Jual Beli) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Mei 2009.

4. Bahwa menurut Terdakwa bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik Isteri Terdakwa karena sudah dijual oleh pemiliknya yaitu Sdri, Itje julian Polli seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah)

5. Bahwa sesuai dengan Akte Jual Beli dan Sertifikat An. Sdri Ivoni RorieTerdakwa memiliki bukti tentang kepemilikan rumah tersebut berupa AJB (Akte Jual Beli) Sertifikat Surat Perjanjian Jual Beli, Surat Keterangan Kepala Desa dan Kwitansi Pembayaran.

6. Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan grendel gembok pintu rumah yang dilakukan oleh Saksi, Sdri Itje Julien Polli dan Sdr Max Welly Lantang tidak berada dirumah.

7. Bahwa Terdakwa menyuruh Kepala Lingkungan Sdr. Rully Solang untuk membuka grendel gembok pintu depan, karena sudah tiga kali Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Welly Max Lantang Suami dari Sdri, Itje Julian Polli bahwa rumah tersebut akan Terdakwa tempati akan tetapi yang bersangkutan selalu mengulur-ulur waktu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional An. Itje Julian Polli.
- 7 (Tujuh) lembar foto copy akte jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 531 tahun 2009.

- 5 (lima) foto copy kwitansi pembayaran pembelian rumah dan foto copy surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Sdri. Itjr Julian Polli dan Sdri. Ivoni Rumuat Rorie.
- 1 (Satu) lembar surat perintah penyitaan barang bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakil Komandan Polisi Militer VII/1 Manado An. Suwondo Mayor CPM NRP 548313
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bariksa Idik Denpom VII/I Manado An. Mohammad serka NRP 3193052432067271.

Foto- foto :

- 1(satu) lembar gambar foto obeng plat yang digunakan untuk membuka grendel gembok (slot) pintu rumah.
- 3(tiga) lembar gambar foto pintu rumah dan barang- barang milik sdri. Itje julien Polii dan Sdri. Ivon Rumuat Rorie.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya para Saksi menerangkan tentang Surat Keterangan tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1985 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata di Secata Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bitung sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 590325.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pasangan suami Isteri Sdr. Welly Lantang dan Sdri Itje Julian Polli pada tahun 2003 diperum Bumi Kawangkoan karena bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 Sdri. Itje Julian Polli datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan sehubungan rumah milik Sdri, Itje Julian Polli yang beralamat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok B bawah No. 124 Ds. Kalawat Kab. Minut telah menungak pembayaran angsurannya selama 4 (empat) tahun sebesar 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dalam waktu dekat akan dilelang oleh pihak BTN.

4. Bahwa benar selanjutnya terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi menjual rumah tersebut sesuai dengan Bukti Kwitansi yang ditanda tangani Saksi-3 Kepada Sdri, Sdri. Ivone Rumuat Rorie isteri dari Terdakwa seharga 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran pada tanggal 17 Maret 2009, Saksi 5 membayar sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) akan dibayar paling lambat 5 November 2009.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2009 Saksi 5 melunasi sisa pembayaran rumah tersebut sebesar 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan tanggal 17 Mei 2009 terbit Surat Akte Jual Beli antara Saksi 1 dan Saksi 6 dari Notaris Grace Sophia Judy Sarendatu, SH dengan No Surat 531 tahun 2009 dan sertifikat hak milik atas nama Sdri. Ivoni Rumuat Rorie, isteri dari Terdakwa.

6. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Terdakwa dan Saksi 1 agar segera mengosongkan rumah tersebut namun Saksi 1 tidak diindahkan alasan bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut adalah bukan pembayaran rumah, namun hanya bersifat pinjaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2009

Terdakwa dan Saksi 5 menghubungi kepala lingkungan Sdr. Rully Solang untuk mendatangi rumah yang sudah dibelinya dari Saksi 1 di Perum Bumi Kawangkoan Bawah Desa Kalawat jaga VI Kec. Kalawat kemudian Terdakwa mengambil obeng dan menyerahkan kepada Saksi-6 untuk membuka gembok pintu depan lalu Saksi-6 membuka mur gembok dengan menggunakan obeng dan setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa Saksi-5, Saksi-6, serta 2 orang perangkat desa yang berada disitu yaitu Sdr. Albert Sandinganeng dan Sdr. Holly Kotambunan langsung masuk kedalam rumah lalu memotret dan mendata barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang masih berada dirumah tersebut.

8. Bahwa benar rumah yang Terdakwa dan Saksi-4 buka kunci gembok adalah milik isteri Terdakwa sesuai dengan Akte jual Beli No. 531/Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 antara sdr. Itje Julien Polii dengan Sdri. Ivoni Rorie dan sertifikat Hak Milik No. 328 atas nama Itje Julien Polii telah dirubah nama an. Ivone Rorie tanggal 27 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan dan mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.
4. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
5. Yang dilakukan secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Unsur pertama** : " **Barangsiapa** "

Yang dimaksud dengan " *barang siapa* " adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Secata Wangurer Bitung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 712/Wt dan pada tahun 2006 dipindahkan ke Kodim 1310/ Bt sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 590325.

2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " *Barangsiapa* " telah terpenuhi.

2. **Unsur Kedua** : " **Dengan sengaja dan melawan hukum** "

Kata-kata " *Dengan sengaja* " adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan " *melawan hukum* " menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang- Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut Undang- Undang)
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dengan hal ini pelaku telah melakukan tindakan/ perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pasangan suami Isteri Sdr. Welly Lantang dan Sdri Itje Julian Polli pada tahun 2003 diperum Bumi Kawangkoan karena bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2009 Sdri. Itje Julian Polli datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan sehubungan rumah milik Sdri, Itje Julian Polli yang beralamat di Perum Bumi Kawangkoan Baru Blok B bawah No. 124 Ds. Kalawat Kab. Minut telah menungak pembayaran angsurannya selama 4 (empat) tahun sebesar 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dalam waktu dekat akan dilelang oleh pihak BTN.
3. Bahwa benar selanjutnya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya bahwa Saksi menjual rumah tersebut sesuai dengan Bukti Kwitansi yang ditanda tangani Saksi-3 Kepada Sdri, Sdri. Ivone Rumuat Rorie isteri dari Terdakwa seharga 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan rincian pembayaran pada tanggal 17 Maret 2009, Saksi 5 membayar sebesar 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) akan dibayar paling lambat 5 November 2009.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2009 Saksi 5 melunasi sisa pembayaran rumah tersebut sebesar 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan tanggal 17 Mei 2009 terbit Surat Akte Jual Beli antara Saksi 1 dan Saksi 6 dari Notaris Grace Sophia Judy Sarendatu, SH dengan No Surat 531 tahun 2009 dan sertifikat hak milik atas nama Sdri. Ivoni Rumuat Rorie, isteri dari Terdakwa.

5. Bahwa benar pada bulan Juni 2009 Terdakwa dan Saksi 1 agar segera mengosongkan rumah tersebut namun Saksi 1 tidak diindahkan alasan bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tersebut adalah bukan pembayaran rumah, namun hanya bersifat pinjaman.

6. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2009 Terdakwa dan Saksi 5 menghubungi kepala lingkungan Sdr. Rully Solang untuk mendatangi rumah yang sudah dibelinya dari Saksi 1 di Perum Bumi Kawangkoan Bawah Desa Kalawat jaga VI Kec. Kalawat kemudian Terdakwa mengambil obeng dan menyerahkan kepada Saksi-6 untuk membuka gembok pintu depan lalu Saksi-6 membuka mur gembok dengan menggunakan obeng dan setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa Saksi-5, Saksi-6, serta 2 orang perangkat desa yang berada disitu yaitu Sdr. Albert Sandinganeng dan Sdr. Holly Kotambunan langsung masuk kedalam rumah lalu memotret dan mendata barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang masih berada dirumah tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " *Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

3. **Unsur Ketiga** : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan " *menghancurkan* " adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat Sepeda digilas Stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan " *merusak* " adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

Yang dimaksud dengan " *membuat tidak terpakai* " ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan " *barang* " pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2009 Terdakwa dan Saksi 5 menghubungi kepala lingkungan Sdr. Rully Solang untuk mendatangi rumah yang sudah dibelinya dari Saksi 1 di Perum Bumi Kawangkoan Bawah Desa Kalawat jaga VI Kec. Kalawat kemudian Terdakwa mengambil obeng dan menyerahkan kepada Saksi-6 untuk membuka gembok pintu depan lalu Saksi-6 membuka mur gembok dengan menggunakan obeng dan setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa Saksi-5, Saksi-6, serta 2 orang perangkat desa yang berada disitu yaitu Sdr. Albert Sandinganeng dan Sdr. Holly Kotambunan langsung masuk kedalam rumah lalu memotret dan mendata barang-barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang masih berada dirumah tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan obeng kepada Saksi-4 dengan maksud agar Saksi-4 membuka pintu tersebut lalu Saksi-4 merusak gembok kunci dengan cara mencongkel bout dan melepas kunci gembok tersebut sehingga kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok tersebut tidak dapat dipakai dan dipergunakan lagi dan setelah itu Terdakwa mengganti dengan kunci gembok yang baru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu ”, *merusakkan barang sesuatu* ” telah terpenuhi.

4. **Unsur Keempat** : ” **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** ”

Yang dimaksud dengan Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah yang Saksi- 4 buka kunci gemboknya dengan cara dirusak adalah milik isteri Terdakwa sesuai dengan Akte jual Beli No. 531/ Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 antara sdri. Itje Julien Polii dengan Sdri. Ivoni Rorie dan sertifikat Hak Milik No. 328 atas nama Itje Julien Polii telah dirubah nama an. Ivone Rorie tanggal 27 Maret 2009.
2. Bahwa benar menurut hukum perdata bahwa harta yang diperoleh secara bersama sama pada saat perkawinan adalah milik bersama dengan demikian bahwa rumah yang dirusak gemboknya oleh Saksi- 4 adalah rumah milik Terdakwa sendiri bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain " tidak terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama* ", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena rumah tersebut sudah menjadi hak milik Terdakwa karena sudah dibeli dari Saksi- 2 sdri. Itje Julien polii berdasarkan akte jual beli yang dikuatkan di depan notaris dan sertifikat atas nama isteri Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat kurang menghormati orang lain walaupun sudah menjadi milik Terdakwa seharusnya menunggu pemilik rumah untuk membuka pintu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan sdri. Itje Julien Polii dan sangat bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dalam masyarakat serta sebagai prajurit TNI karena telah melanggar kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum disiplin prajurit maka perkaranya perlu dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan namun perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh prajurit TNI dan telah melanggar Disiplin Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim tidak akan memulihkan hak Terdakwa dan kemampuan, kedudukan harkat dan martabat semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dictum Putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional An. Itje Julian Polli.
- 7 (Tujuh) lembar foto copy akte jual beli Nomor : 531 tahun 2009.
- 5 (lima) foto copy kwitansi pembayaran pembelian rumah dan foto copy surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. Itjr Julian Polli dan Sdri. Ivoni Rumuat Rorie.
- 1 (Satu) lembar surat perintah penyitaan barang bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Komandan Polisi Militer VII/1 Manado An. Suwondo Mayor CPM NRP 548313.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bariksa Idik Denpom VII/I Manado An. Mohammad serka NRP 3193052432067271.

Adalah sebagai petunjuk telah terjadinya tindak pidana Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto- foto :

- 1(satu) lembar gambar foto obeng plat yang digunakan untuk membuka grendel gembok (slot) pintu rumah.
- 3(tiga) lembar gambar foto pintu rumah dan barang-barang milik sdr. Itje julien Polii dan Sdr. Ivon Rumuat Rorie.

Adalah merupakan foto alat dan akibat pengrusakan Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (4) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Novri Kani Rumuat Kopka NRP 590325, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama "
2. Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) foto copy sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional An. Itje Julian Polli.
- 7 (Tujuh) lembar foto copy akte jual beli Nomor : 531 tahun 2009.
- 5 (lima) foto copy kwitansi pembayaran pembelian rumah dan foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Sdri. Itjr Julian Polli dan Sdri. Ivoni Rumuat Rorie.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penyitaan barang bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakil Komandan Polisi Militer VII/1 Manado An. Suwondo Mayor CPM NRP 548313.
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bariksa Idik Denpom VII/I Manado An. Mohammad serka NRP 3193052432067271.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto- foto :

- 1(satu) lembar gambar foto obeng plat yang digunakan untuk membuka grendel gembok (slot) pintu rumah.
- 3(tiga) lembar gambar foto pintu rumah dan barang-barang milik sdri. Itje julien Polii dan Sdri. Ivon Rumuat Rorie.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 oktober 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Marwan Suliandi, SH, MH NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Agus Husin, SH NRP 636562 dan Mayor Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, SH NRP 12365/ P masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Muh Nirwan Said, SH NRP 524418 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Marwan Suliandi, SH, MH
Mayor Chk NRP 1930004110466

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Chk NRP 636562
NRP 12365/ P

Agus Husin, SH

Mayor Laut (KH)

PANITERA

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP 21940135750972